



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

SALINAN

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 299 Pasarbatang Brebes 52211

Telp. (0283) 672975

Fax. (0283) 672975

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR : 015 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
SOFTWARE KOMPUTER PADA SEKRETARIAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang di kelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes pada saat ini sudah tidak bisa digunakan lagi dan habis masa manfaatnya maka perlu dilakukan Penghapusan Aset Barang Milik Negara berupa Software;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dipindah tangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Tim Internal Penghapusan Barang Milik Negara berupa Software Komputer pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perbaikan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
11. Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahan tanganan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara

- Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 04/KU.05-Kpt/02/KPU/II/2020 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA-076.01.2.657321/2022 tanggal 31 Januari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA SOFTWARE KOMPUTER PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Internal Penghapusan Barang Milik Negara berupa Software Komputer pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Internal Penghapusan Barang Milik Negara berupa Software Komputer pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara berupa Software Komputer untuk menetapkan nilai limit penjualannya;
- b. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU Kabupaten Brebes;
- c. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- d. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara berupa Software Komputer pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;

KETIGA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Software Komputer pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 2 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

BAMBANG YUSMANTO



IMAN SYAH BUDIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 015 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN BARANG MILIK
NEGARA BERUPA SOFTWARE KOMPUTER PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN
ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGHAPUSAN BARANG MILIK
NEGARA BERUPA SOFTWARE KOMPUTER PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Bambang Yusmanto, SE.M,Si	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
2.	Lesiana Wijastuti, S. Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Hendro Cipto	Pengadministrasi BMN	Sekretaris
4.	Pendi	Pengadministrasi Umum	Anggota

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 2 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

BAMBANG YUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

